



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
PELAKU USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan bantuan sosial kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PELAKU USAHA
MIKRO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
7. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 05-10-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 05-10-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA PELAKU
USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
PELAKU USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2022

A. LATAR BELAKANG

Kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan dampak inflasi bagi Usaha Mikro di Kabupaten Semarang, memunculkan permasalahan pokok yaitu kenaikan harga bahan pokok, menurunnya daya beli masyarakat sehingga pemasaran menjadi terganggu, kesulitan dalam mengatur dana usaha, kesulitan membayar kredit usaha dan faktor-faktor lainnya yang kesemuanya berdampak pada menurunnya keberdayaan Usaha Mikro secara ekonomi.

Dalam rangka mengurangi beban Pelaku Usaha Mikro yang terdampak risiko inflasi dan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali proses produksi usaha mikro, perlu adanya kemudahan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Semarang melalui bantuan sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak inflasi di Kabupaten Semarang, dengan target para Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat masyarakat yang melakukan usaha mikro melalui pemberian bantuan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pelaku Usaha Mikro ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pemberian Bantuan Sosial kepada pelaku usaha mikro;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. sebagai kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dengan kategori usaha mikro;
 - b. memperkuat modal usaha masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan dengan kategori usaha mikro;
 - c. mendorong berkembangnya pelaku usaha mikro;
 - d. meningkatkan produksi dan produktifitas pelaku usaha pada umumnya dan usaha mikro pada khususnya;
 - e. mempertahankan kualitas produksi usaha mikro; dan
 - f. mengantisipasi dampak inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak.

C. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Sosial adalah warga masyarakat/penduduk Kabupaten Semarang yang mempunyai kegiatan usaha mikro di Wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan
Kelompok Belanja adalah Belanja Operasi dan Jenis Belanja adalah Belanja Bantuan Sosial.
2. Bentuk Bantuan
Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang.
3. Penerima dan Besaran Bantuan Sosial
Penerima dan Besaran Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan Sosial kepada Pelaku Usaha Mikro dipergunakan sebagai tambahan modal.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang belum menerima BPUM di tahun 2021;
2. berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang;
3. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Semarang;
4. memiliki Kartu Keluarga;
5. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha atau Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa;
6. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

7. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
8. belum pernah menerima bantuan sejenis berupa BPUM, Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan/usulan calon penerima bantuan kepada Kepala Desa/Lurah, kemudian Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan/usulan calon penerima bantuan melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- b. fotokopi kartu keluarga;
- c. fotokopi Nomor Induk Berusaha atau Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah;
- d. foto usaha; dan
- e. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan/usulan calon penerima bantuan;
- b. apabila berdasarkan verifikasi dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Sosial, selanjutnya data verifikasi tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk diverifikasi lebih lanjut menggunakan aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
- c. apabila Dinas Sosial Kabupaten Semarang telah melakukan verifikasi dan dinyatakan valid, maka data diserahkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran Bantuan Sosial kepada Bupati.
- b. Bupati Semarang menetapkan penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Penyaluran Bantuan Sosial kepada Pelaku Usaha Mikro berdasarkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.
- b. Penyaluran Bantuan Sosial diberikan secara tunai kepada penerima Bantuan Sosial.

- c. pihak penerima bantuan dapat menerima bantuan sosial sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) pelaku usaha mikro.
 - d. Penyaluran bantuan diberikan melalui bank Jateng.
 - e. Penyerahan Bantuan Sosial dibuktikan dengan daftar tanda terima Bantuan Sosial.
 - f. Apabila penerima bantuan yang sudah ditetapkan meninggal dunia, maka penyaluran pemberian bantuan sosial diberikan kepada ahli waris.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban
- a. Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Setelah diverifikasi oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan sosial dan apabila diterima di bulan Desember paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
 - c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 - 2) Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - 3) Bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berbentuk daftar tanda terima.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial; dan
 - 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan social yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022 digunakan sebagai acuan atau dasar bagi pelaksanaan pemberian Bantua Sosial agar tercapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA